

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS Hari: Selasa Tanggal: 12 September 2017 Halaman:

Jogja Daftar 20 Bidang Tanah SG JOGJA, BERNAS -- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta akan menambah jumlah bidang tanah berstatus

Yogyakarta akan menambah jumlah bidang tanah berstatus "sultan ground" yang akan didaftarkan untuk memperoleh sertifikat hak milik pada tahun ini. Dana untuk kebutuhan pendaftaran tanah berstatus 'sultan ground' akan berasal dari dana keistimewaan. Kegiatan masuk dalam anggaran perubahan 2017.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana di Jogja, Senin (11/9) mengataan, pada anggaran murni 2017, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menyelesaikan pendaftaran terhadap 51 bidang tanah milik Keraton Yogyakarta dan saat ini dalam proses sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta.

"Kami sudah melakukan sosialisasi kepada warga yang kebetulan menempati tanah tersebut dan petugas dari BPN akan melakukan pengukuran dalam proses sertifikasi yang dilakukan," katanya.

Jika seluruh proses sudah dilakukan, maka BPN akan menerbitkan sertifikat hak milik untuk bidang tanah tersebut atas nama Keraton Yogyakarta. Sertifikat akan langsung diserahkan ke keraton. Bidang tanah yang akan didaftarkan pada tahun ini rata-rata digunakan untuk rumah, kantor lembaga atau instansi, sekolah, ruang terbuka publik, tempat makan, tempat ibadah hingga gedung pertemuan. "Harapannya, proses penerbitan sertifikat tidak membutuhkan waktu lama. Namun, itu semua merupakan kewenangan BPN," katanya.

Namun, itu semua merupakan kewenangan BPN,* katanyaSetelah BPN menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah
karaton tersebut, menurut Heri, Pemerintah Kota Yogyakarta
akan langsung mengajukan permohonan kekancingan untuk
pemanfaatan tanah tersebut. Ia pun meminta agar warga atau
institusi yang menempati tanah berstatus SG atau PAG tidak
perlu khawatir dengan proses pendaftaran tersebut karena
pendaftaran justru akan menguatkan alas hak atas tanah
yang mereka tempati. Proses pendaftaran tanah berstatus
SG oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sudah dilakukan sejak
2015 dan rutin dilakukan setiap tahun. Pada 2015 dilakukan
pendaftaran terhadap 72 bidang tanah dan 2016 terhadap
50 bidang tahan. • (ant/phj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005